



**S a l i n a n P U T U S A N**  
Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

**Tergugat** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi

Penggugat di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 25 Januari 2011, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau pada tanggal 26 Maret 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/08/III/2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau tanggal 30 Maret 2005;



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Berau;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bermain judi bersama teman-temannya di tambak, sedangkan Penggugat bersama anaknya berada di penginapan tambak tersebut. Karena anak Penggugat dan Tergugat saat itu sakit, maka Penggugat mendatangi Tergugat ke tempat Tergugat berjudi, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke penginapannya. Tidak lama kemudian Tergugat datang sambil marah-marah kepada Penggugat dan menendang kaki Penggugat serta mengusir Penggugat. Karena diusir Tergugat, Penggugat pun pulang dan tinggal di Berau, namun pada tahun 2008, Tergugat datang menyusul Penggugat dan tinggal bersana di Berau;
6. Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2010, disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat uang belanja sehari-hari, walaupun ada hanya memberi Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) saja, itupun tidak setiap hari. Dan jika Tergugat pulang ke rumah selalu marah-marah serta mengatakan Penggugat tidak mau memasak, padahal uang yang diberi Tergugat tidak cukup untuk membeli keperluan dapur, hanya cukup untuk belanja saja. Setelah pertengkaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Samarinda;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2010, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo PP No 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 09



Februari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 48/08/III/2005, tertanggal 30 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**1 Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang di muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan tidak memberi nafkah yang cukup;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat



- dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- 2 Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dengan teman-temannya dan kurang perhatian dengan anak dan isteri, selain itu nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi, Tergugat kadang hanya memberikan Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000, itupun tidak setiap hari. Puncaknya pada bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, sampai sekarang telah berjalan lebih dari 1 tahun;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.dan menghadapkan dua orang saksi di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi- saksi keluarga yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P. Berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/08/III/2005, tertanggal 30 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan didukung dengan keterangan saksi- saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya



saling berkesesuaian dan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama perpisahan ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi- saksi Penggugat harus di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi- saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta- fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dengan teman-temannya dan kurang perhatian dengan anak dan isteri, selain itu nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi, Tergugat kadang hanya memberikan Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000, itupun tidak setiap hari hingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah ini Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi- saksi Penggugat sudah berupaya merukunkan



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;  
- Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya ( Tergugat ) dengan alasan sebagaimana fakta- fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasehati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut di duga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat, sehingga tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al- qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 yang artinya” **Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan utukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir**”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian



adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses- ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح-

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan .”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan



putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Samarinda Ulu untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. serta Abdul Hamid, S.H.I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut dan di bantu Dra. Marianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya,  
S.H.I.

Nanang Moh. Rofi'i  
Nurhidayat, S.Ag.

ttd

Abdul Hamid, S.H.I.  
Panitera Pengganti

ttd

Dra. Marianah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	291.000,00
			0

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb,  
2011

Disalin sesuai dengan aslinya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Drs. Sudarno, SH, MH